



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 012 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemhan dan TNI;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi Pengguna APBN/APBD.

4. Kuasa ...

4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa.
6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
8. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
11. Sub Penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
12. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
13. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
14. Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-syarat khusus lain yang merupakan bagian dari kontrak.

15. Nilai ...

15. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
16. Hari adalah hari kalender.
17. Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
18. Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
19. Daftar Kuantitas dan Harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhan yang merupakan bagian dari penawaran.
20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
21. Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
22. Harga Satuan Pekerjaan adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu.
23. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
24. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
25. Personel inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
26. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
27. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak penanda tanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

28. Tanggal mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh PPK.
29. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara (BA) penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
30. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
31. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak baik sebagian ataupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
32. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
33. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
34. Pekerjaan dengan Teknologi Tinggi adalah Pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil.
35. Manajemen Konstruksi adalah tata kelola penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi tahap perencanaan serta tahap pelaksanaan dan pengawasannya.
36. Asuransi tenaga kerja adalah perjanjian asuransi dengan maksud untuk mengadakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan jaminan kesehatan pekerja.
37. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

38. Penyelenggaraan ...

38. Penyelenggaraan asuransi tenaga kerja adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
39. LPSE adalah Unit kerja yang dibentuk untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini mencakup Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan untuk mengetahui ketaatan dan ketertiban serta efektifitas, efisiensi dan ekonomis (2 K 3 E) terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pembangunan konstruksi, serta berfungsi sebagai alat pencegahan terjadinya penyimpangan suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan konstruksi untuk memastikan bahwa:
 - a. Proses perencanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dengan analisis yang menghasilkan perencanaan yang tepat.
 - b. Proses pemilihan penyedia jasa sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan penyedia jasa yang berkualifikasi sesuai kebutuhan paket yang diadakan.
 - c. Proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan produk pekerjaan konstruksi yang berkualitas, hemat/ekonomis dan bermanfaat.

Pasal 4

Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Metode dan Teknik Wasrik.

- (1) Metode. Metode wasrik dilaksanakan dengan *pre audit, current audit dan post audit*.
- (2) Teknik. Secara umum teknik yang digunakan sama dengan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada umumnya, yaitu:
 - a. Tanya jawab. Teknik pengawasan ini dilakukan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pembuktian. Tanya jawab (*enquiry*) dapat dilakukan secara lisan (wawancara) atau tertulis.
 - b. Observasi. Observasi adalah cara pengawasan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan cara peninjauan dengan saksama secara langsung atau pengamatan dengan saksama dari jarak jauh.
 - c. Pencocokan dan penelitian adalah suatu cara untuk mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dengan kondisi fisik di lapangan.
 - d. Penelusuran data adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Pengujian (*testing*) adalah usaha untuk membuktikan apakah sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.
 - f. Perbandingan. Kegiatan-kegiatan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, patokan-patokan, pelaksanaan kegiatan, anggaran dan sebagainya.
 - g. Inspeksi merupakan cara pengawasan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.
 - h. Pengumpulan informasi umum adalah proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian-bagian penting mengenai obyek wasrik.
 - i. Pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan di bidang pengadaan Alutsista/barang.

j. Analisis ...

- j. Analisis yaitu menganalisis data dan fakta proses pengadaan Alutsista/Barang untuk mendapatkan kesimpulan secara benar dan terukur.
- k. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN KONSTRUKSI

Pasal 6

Guna mencapai tertib administrasi dan kesamaan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa pembangunan konstruksi secara efektif, efisien dan transparan serta akuntabel maka perlu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pertimbangan pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan pengadaan barang/jasa pembangunan konstruksi.

- (1) Pembiayaan dari sumber APBN digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi sesuai dengan sasaran pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyusunan rencana pekerjaan dengan memperhatikan:
 - a. TOR/KAK
 - b. Besarnya alokasi biaya pekerjaan
 - c. Perkiraan lama pekerjaan
 - d. Waktu mulai pekerjaan
 - e. Batas akhir waktu pekerjaan.
- (3) Sumber dana dari APBN, dilaksanakan untuk pekerjaan pada tahun anggaran berjalan/tidak dapat melewati tahun anggaran, kecuali yang bersifat *multi years*.
- (4) Penarikan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan isi dalam perjanjian kontrak antara PPK dan Penyedia.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal perubahan sasaran dan revisi alokasi anggaran dalam DIPA, maka PA/KPA harus terlebih dahulu mengajukan revisi DIPA.

Pasal 8

Proses perencanaan pekerjaan konstruksi, meliputi:

- (1) Rencana kebutuhan
- (2) Gambar rencana
- (3) Perkiraan biaya kebutuhan
- (4) Pengajuan RKA
- (5) Pembuatan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dan syarat khusus kontrak
- (6) Pembuatan HPS.

Pasal 9

Proses pemilihan penyedia jasa (E-Tendering), meliputi:

- (1) Pengumuman
- (2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
- (3) Penjelasan pekerjaan di ruangan
- (4) Penjelasan pekerjaan di lapangan
- (5) Pemasukan dokumen penawaran
- (6) Pembukaan dokumen penawaran
- (7) Evaluasi penawaran
- (8) Evaluasi kualifikasi
- (9) Pembuktian kualifikasi
- (10) Pembuatan berita acara hasil pelelangan
- (11) Penetapan pemenang
- (12) Pengumuman pemenang
- (13) Masa sanggah dan sanggah banding
- (14) Penunjukan penyedia barang/Jasa.

Pasal 10

Proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi, meliputi:

- (1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- (2) Penyiapan gudang dan direksi kit
- (3) Pembersihan area pekerjaan

(4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan item pekerjaan di kontrak
- (5) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan
- (6) Laporan kemajuan pekerjaan bulanan
- (7) Perpanjangan waktu pekerjaan
- (8) Laporan selesai pekerjaan
- (9) Pemeriksaan hasil pekerjaan
- (10) Berita acara pemeriksaan
- (11) Penyerahan ke I pekerjaan
- (12) Masa pemeliharaan
- (13) Penyerahan ke II pekerjaan
- (14) Berita acara penyerahan pekerjaan.

Pasal 11

Pembayaran, meliputi:

- (1) Pembayaran uang muka
- (2) Denda
- (3) Pembayaran pekerjaan sesuai termin
- (4) Pembayaran/penyerahan jaminan pemeliharaan.

Pasal 12

Jaminan Bank dan asuransi, meliputi:

- (1) Jaminan penawaran
- (2) Jaminan uang muka
- (3) Jaminan pelaksanaan
- (4) Perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan
- (5) Jaminan pemeliharaan
- (6) Asuransi tenaga kerja
- (7) Asuransi pekerjaan konstruksi.

Pasal 13

Proses perencanaan pekerjaan konstruksi, meliputi:

- (1) Rencana kebutuhan.
Dokumen pendukung dalam perencanaan kebutuhan.
 - a. Sesuai dengan kebutuhan satuan

b. Lokasi ...

- b. Lokasi pekerjaan telah tersedia
- c. Pekerjaan sangat diperlukan.
- (2) Gambar rencana meliputi:
 - a. Gambar rencana konstruksi
 - b. Gambar sistem kelistrikan
 - c. Gambar sistem saluran air.
- (3) Perhitungan rencana biaya kebutuhan.
 - a. Analisa harga satuan
 - 1. Harga barang berdasar harga resmi
 - 2. Sesuai dengan lokasi pekerjaan.
 - b. Perhitungan rencana kebutuhan sudah sesuai:
 - 1. Perhitungan sesuai dengan analisa harga
 - 2. Perhitungan Volume pekerjaan dan item pekerjaan.
- (4) Pengajuan RKA
- (5) Pembuatan RKS dan syarat khusus kontrak
- (6) Pembuatan HPS
 - a. Apakah ada perubahan dari rencana semula
 - b. Harga satuan sesuai dengan harga terbaru
 - c. Jumlah harga sama atau lebih rendah dari DIPA
 - d. HPS ditandatangani oleh PPK.

Pasal 14

Proses pemilihan penyedia jasa

- (1) Pengumuman.
 - a. Dilaksanakan pada LPSE
 - b. Dapat diakses oleh umum
 - c. Waktu pengumuman minimal 7 hari kerja
 - d. Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan
 - e. Uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan
 - f. Mencantumkan Nilai total HPS
 - g. Syarat syarat peserta pelelangan
 - h. Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan:
 - a. Tempat pendaftaran dan pengambilan dokumen jelas
 - b. Waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen sesuai ketentuan
 - c. Pendaftaran ...

- c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
 - d. Dokumen jelas dan sama
 - e. Ada dokumen pendaftaran.
- (3) Penjelasan pekerjaan di ruangan. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan yg dilaksanakan:
- a. Penjelasan meliputi seluruh pekerjaan
 - b. Peserta diberi kesempatan bertanya
 - c. Penjelasan yang diberikan cukup memuaskan dan tidak ada yang dirahasiakan
 - d. Dihadiri seluruh peserta lelang
 - e. Dibuat berita acara penjelasan pekerjaan
 - f. Disampaikan metode pemilihan
 - g. Disampaikan cara penyampaian dokumen penawaran
 - h. Disampaikan kelengkapan yang harus disampaikan bersama dokumen penawaran
 - i. Disampaikan hal hal yang bisa menggugurkan penawaran
 - j. Disampaikan batas akhir pemasukan penawaran (jam, hari, tanggal, bulan dan tahun).
- (4) Penjelasan pekerjaan di lapangan. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan apakah:
- a. Pemberian penjelasan dilaksanakan
 - b. Penjelasan meliputi seluruh pekerjaan
 - c. Peserta diberi kesempatan bertanya
 - d. Penjelasan yang diberikan cukup memuaskan dan tidak ada yang dirahasiakan
 - e. Dihadiri seluruh peserta lelang
 - f. Dibuat berita acara penjelasan pekerjaan
 - g. Ada dokumen visual/foto.
- (5) Pemasukan dokumen penawaran.
- a. Pemasukan penawaran tidak melewati batas akhir
 - b. Dibuat daftar peserta yang memasukkan penawaran
 - c. Ada tanda terima dokumen penawaran
 - d. Kotak tempat pemasukan penawaran terkunci.
- (6) Pembukaan dokumen penawaran. Pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran:
- a. Pembukaan kotak penawaran pada waktu dan tempat sesuai ketentuan

- b. Jumlah peserta yang memasukan penawaran memenuhi jumlah minimal apabila kurang dari 3 (tiga) pelelangan dinyatakan gagal
- c. Perwakilan peserta yang hadir dalam pembukaan penawaran dapat menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP
- d. Peserta lelang yang hadir dalam pembukaan minimal 2 peserta sebagai saksi.
- e. Dokumen penawaran lengkap:
 - 1. Surat penawaran
 - 2. Jaminan penawaran asli
 - 3. Rincian harga penawaran
 - 4. Surat kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada)
 - 5. Dokumen penawaran teknis
 - 6. Dokumen isian kualifikasi
 - 7. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- f. Ada Berita acara pembukaan penawaran
- g. Ada daftar hadir panitia dan peserta lelang
- h. Jaminan penawaran asli.

(7) Evaluasi penawaran.

- a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik
- b. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula
- c. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik
- d. Evaluasi penawaran meliputi:
 - 1. Evaluasi administrasi.
 - a) Ditandatangani oleh Dirut/Pimpinan Perusahaan, penerima kuasa, Kacab, dengan dilengkapi surat kuasa
 - b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen penawaran
 - c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
 - d) Ada surat jaminan penawaran.
 - 2. Evaluasi teknis.
 - a) Dilaksanakan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi

b) Unsur ...

- b) Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
- c) Ada klarifikasi terhadap hal yang kurang jelas
- d) Peserta yang dilanjutkan ke tahap evaluasi harga telah lulus evaluasi teknis.

3. Evaluasi harga.

- a) Nilai total penawaran sama atau lebih rendah dari HPS
- b) Dilaksanakan evaluasi kewajaran harga.

(8) Evaluasi kualifikasi. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

- a. Formulir kualifikasi ditanda tangani oleh Dirut/pimpinan perusahaan, penerima kuasa, Kacab dan pejabat yang berhak mewakili perusahaan dengan dilengkapi surat kuasa/penunjukkan
- b. Mempunyai SIUP sesuai peraturan perundang undangan
- c. Tidak pailit dan tidak dihentikan kegiatan usahanya
- d. Tidak masuk daftar hitam (black list)
- e. Memiliki NPWP
- f. Memiliki pengalaman kerja
- g. Memiliki kemampuan usaha pada sub bidang pekerjaan
- h. Dalam hal melaksanakan kemitraan peserta wajib mempunyai Kerja Sama Operasi/Kemitraan.

(9) Pembuktian kualifikasi.

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi kualifikasi
- b. Pembuktian kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya
- c. Apabila ditemukan pemalsuan data maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan daftar hitam
- d. Apabila tidak ada yang lulus pembuktian kualifikasi maka lelang dinyatakan gagal.

(10) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota Pokja ULP. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama semua peserta

b. Harga ...

- b. Harga penawaran dari masing masing peserta
- c. Metode evaluasi yang digunakan
- d. Unsur-unsur yang dievaluasi
- e. Rumus yang dipergunakan
- f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
- g. Tanggal dibuatnya berita acara.

Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang.

(11) Penetapan pemenang.

- a. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- b. PA membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
 - 1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
 - 2. Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
 - 3. Hasil evaluasi penawaran.

(12) Pengumuman pemenang. ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di *Website* Kementerian Pertahanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
- b. Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

(13) Masa sanggah.

- a. Peserta menyampaikan sanggahan tertulis dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang
- b. Sanggahan peserta atas:
 - Penyimpangan ketentuan dan prosedur lelang
 - 1. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat

2. Penyalahgunaan ...

2. Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang
 3. ULP memberikan jawaban tertulis paling lambat 5 hari kerja setelah menerima surat sanggahan
 4. Apabila sanggahan benar ULP menyatakan lelang gagal.
- (14) Sanggah banding.
- a. Peserta mengajukan sanggah banding paling lambat 5 hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan
 - b. Menteri/Pimpinan K/L/D/I memberikan jawaban tertulis atas sanggahan banding diberikan paling lambat 15 hari setelah sanggahan banding diterima
 - c. Peserta yang melaksanakan sanggahan banding memberikan jaminan Sanggahan banding sebesar 1% dari HPS.
- (15) Penunjukan penyedia barang/Jasa.
- a. PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) berdasarkan pada BAHF dari ULP
 - b. Penerbitan SPPBJ setelah melalui masa sanggah
 - c. Peserta lelang yang menang menerima hasil keputusan
 - d. Pemenang cadangan ditunjuk sebagai pengganti terhadap pemenang yang mengundurkan diri selama surat penawaran dan jaminan penawaran masih berlaku.

Pasal 15

Penandatanganan kontrak.

- (1) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan
- (2) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum penanda tangan kontrak
- (3) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ
- (4) Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan peserta
- (5) Kontrak ditandatangani atas nama penyedia dalam hal ini Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar
- (6) Kontrak dibuat sekurang kurangnya 2 Kontrak.

Pasal 16

Proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi:

- (1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

a. SPMK ...

- a. SPMK diterbitkan 14 hari kalender sejak penandatanganan kontrak
 - b. Dalam SPMK tercantum saat paling lama dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- (2) Penyiapan gudang dan direksi kit
 - (3) Pembersihan area pekerjaan
 - (4) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan item pekerjaan di kontrak
 - (5) Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala (mingguan/bulanan)
 - (6) Perpanjangan waktu pekerjaan.
 - a. Ada perpanjangan waktu pelaksanaan
 - b. Pertimbangan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan layak dan wajar
 - c. PPK menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
 - d. Penyedia mengajukan usulan tertulis
 - e. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.
 - (7) Laporan selesai pekerjaan
 - (8) Pemeriksaan hasil pekerjaan
 - (9) Berita acara pemeriksaan
 - (10) Penyerahan ke I pekerjaan. Pada penyerahan ke I (pertama) pekerjaan
 - a. Pekerjaan telah selesai 100 %
 - b. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan
 - c. Telah diadakan pemeriksaan pekerjaan.

Pasal 17

Masa pemeliharaan.

- (1) Penyedia memperbaiki pekerjaan yang kurang dan cacat
- (2) Penyedia memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan
- (3) Penyedia mengajukan secara tertulis penyerahan ke II (kedua) pekerjaan.

Pasal 18

Penyerahan ke II pekerjaan.

- (1) Semua pekerjaan yang harus diperbaiki telah selesai
- (2) Masa pemeliharaan telah selesai/habis
- (3) Penyedia mengajukan secara tertulis penyerahan ke II pekerjaan

(4) PPK ...

- (4) PPK menerima seluruh hasil pekerjaan
- (5) BA penyerahan pekerjaan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran uang muka. Ada pengajuan rencana penggunaan uang muka oleh penyedia kepada PPK
 - a. PPK menyetujui rencana tersebut
 - b. Ada jaminan uang muka
 - c. Besaran uang muka untuk usaha kecil paling tinggi 30 % dan untuk usaha non kecil 20 % dari nilai kontrak
 - d. Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan
 - e. Kelengkapan bukti-bukti wabku pembayaran uang muka (KU 17, SPP, Kwintansi umum, SPPBJ, Copy kontrak, Jaminan uang muka, Surat keputusan penunjukan Pemenang dan SPTJM).
- (2) Pembayaran pekerjaan sesuai termin. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan berdasarkan termin:
 - a. Ada pengajuan pembayaran sesuai termin oleh penyedia kepada PPK
 - b. PPK menyetujui pengajuan tersebut
 - c. Kelengkapan bukti-bukti wabku pembayaran pekerjaan berdasarkan termin (KU 17, SPP, Kwintansi umum, Sprin tim komisi, BA prestasi pekerjaan, Copy kontrak, Surat keputusan penunjukan Pemenang, jaminan pelaksanaan, surat kuasa apabila ada)
 - d. Pembayaran termin sudah dipotong angsuran uang muka atau denda bila ada
 - e. Khusus untuk termin terakhir kelengkapan bukti-bukti wabku pembayarannya

Pasal 20

- (1) Pembayaran/penyerahan jaminan pemeliharaan apakah:
 - a. Pekerjaan telah selesai 100% dan telah melampaui masa pemeliharaan
 - b. Kerusakan pekerjaan dalam masa pemeliharaan telah diperbaiki seluruhnya dan diterima PPK.
- (2) Denda. Dalam pelaksanaan pengenaan denda:
 - a. Denda dihitung berdasarkan hari keterlambatan
 - b. Ada peringatan kepada penyedia

c. Penyedia ...

- c. Penyedia telah membayar denda
- d. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.

Pasal 21

Jaminan penawaran. Jaminan penawaran memenuhi hal sebagai berikut:

- (1) Diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- (2) Dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlaku tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP)
- (3) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan penawaran
- (4) Besaran nilai jaminan tidak kurang dari nominal yang ditetapkan dalam LDP
- (5) Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf
- (6) Nama pokja ULP yang menerima jaminan sama dengan nama Pokja yang mengadakan pelelangan
- (7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan
- (8) Jaminan dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh penerbit jaminan
- (9) Jaminan asli diserahkan kepada ULP
- (10) PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian jaminan.

Pasal 22

Jaminan uang muka. Apakah jaminan uang muka dari peserta memenuhi hal sebagai berikut:

- (1) Besaran nilai jaminan sama besar dengan nilai uang muka
- (2) Masa berlaku jaminan berlaku sampai berakhirnya kontrak
- (3) Jaminan asli diserahkan kepada ULP
- (4) PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan
- (5) Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf
- (6) Nama pokja ULP yang menerima jaminan sama dengan nama Pokja yang mengadakan pelelangan
- (7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan

(8) Jaminan ...

- (8) Jaminan dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh penerbit jaminan.

Pasal 23

Jaminan pelaksanaan. Surat Jaminan Pelaksanaan dari peserta memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak penandatanganan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari yang ditetapkan dalam LDP
- (3) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan Pelaksanaan
- (4) Besaran nilai jaminan tidak kurang dari nominal yang ditetapkan dalam LDP
- (5) Nama PPK yang menerima jaminan pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan
- (6) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ
- (7) Jaminan dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh penerbit jaminan
- (8) Memuat nama, alamat, dan tandatangan pihak penjamin
- (9) PPK telah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan.

Pasal 24

Perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perpanjangan waktu pekerjaan maka waktu perpanjangan harus terjamin terakomodir dalam jaminan pelaksanaan.

Pasal 25

- (1) Jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besarnya nilai jaminan Pemeliharaan 5 % dari nilai kontrak
 - b. Jaminan ...

- b. Jaminan pemeliharaan berlaku sampai masa pemeliharaan selesai
 - c. Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan atau retensi
 - d. Jaminan pemeliharaan atau retensi besarnya 5% dari nilai kontrak.
- (2) Asuransi tenaga kerja
- (3) Asuransi pekerjaan konstruksi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa pembangunan konstruksi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 27

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2015

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI